



SP2D 1 JAM PADA MASA PANDEMI COVID - 19, MASIH MUNGKINKAH ?



ESANOV PUTRA

KEPALA SEKSI PENCAIRAN DANA KPPN BATAM
KANWIL DJPB
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Email: mekytaclub@gmail.com

PENDAHULUAN

Situasi Pandemi Covid 19 yang telah berlangsung secara masif mulai bulan Maret 2020, menyebabkan perubahan tatanan kehidupan dan perilaku sosial masyarakat.

Pemerintahpun mengambil langkah-langkah kongkrit baik dalam rangka pencegahan maupun penanggulangan. Situasi ini juga secara tidak langsung menuntut sistem prosedur pada suatu sistem pelayanan di kantor/instansi pemerintah bergiat melakukan penyesuaian guna antisipasi efek negatif dari kondisi pandemi.

KPPN Batam, khususnya Seksi Pencairan Dana juga melakukan penyesuaian dalam memberikan pelayanan kepada stakeholdernya dalam hal ini satuan kerja. Wilayah kerja KPPN Batam meliputi Kota Batam dan Kabupaten Karimun, dengan total satuan kerja yang dilayani sebanyak 124 satuan kerja.

Pelayanan sebelum masa pandemi Covid 19 berkonsep tatap muka, dimana dalam jam layanan yang telah ditentukan (jam 08.00 sampai dengan jam 15.00), petugas satuan kerja yang telah memiliki KIPS (Kartu Identitas Pengantar SPM), datang langsung ke KPPN Batam untuk mendapatkan pelayanan seperti pengajuan tagihan (SPM).

Pada masa pandemi Covid 19, moda layanan dirubah berdasarkan Peraturan yang diberikan oleh Kantor Pusat DJPB, menjadi Non Tatap Muka. Konsep Non Tatap Muka ini membuat moda online dan daring menjadi media utama dalam pengajuan SPM bagi satuan kerja dan memberikan layanan bagi KPPN Batam.

Apakah janji layanan KPPN dengan penyelesaian SPM menjadi SP2D dalam 1 jam, masih mungkin untuk dilaksanakan dan relevan dalam konsep non tatap muka dan situasi kahar seperti ini?

Sudah tentu ada kendala-kendala dan permasalahan pada awal implementasi konsep non tatap muka ini. Yang berimbas kepada kinerja unit organisasi salah satunya layanan SP2D 1 jam.

Langkah-langkah percepatan dan peningkatan kualitas layanan segera dilakukan agar KPPN Batam tetap konsisten memberikan pelayanan prima kepada satuan kerja. Hal ini juga harus segera diselenggarakan dengan program pemerintah dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional.

PEMBAHASAN

1. Latar Belakang.

Dalam rangka menjaga kualitas pelayanan kepada stakeholder, KPPN Batam secara periodik (bulanan) selalu diberikan supervisi, monitoring dan evaluasi oleh Kantor Wilayah DJPB Provinsi Kepulauan Riau.

Supervisi dan monev tersebut berupa Penilaian Kinerja KPPN pada Aplikasi OM SPAN yang disampaikan ke KPPN, khususnya KPPN Batam. Sebagai bahan dan data pada tulisan ini, diambil data sampel Penilaian Kinerja KPPN pada Aplikasi OM SPAN dalam Periode 3 bulan terakhir (Bulan Juli, Agustus dan September tahun 2020).

Dokumen penilaian ini dituangkan dalam Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Kepulauan Riau nomor ND-659/WPB.05/2020 tanggal 4 Agustus 2020, ND-733/WPB.05/2020 tanggal 1 September 2020 dan ND 825/WPB.05/2020 tanggal 2 Oktober 2020.

Dalam dokumen penilaian kinerja tersebut KPPN Batam mendapatkan nilai dalam kategori sangat baik yaitu pada bulan Juli tahun 2020 adalah 95,67, pada bulan Agustus tahun 2020 adalah 96,05 dan pada bulan September 93, 12.

Namun jika ditelaah terjadi penurunan penilaian pada bulan September 2020, dimana salah satu

evaluasi yang diberikan oleh Kantor Wilayah DJPB Provinsi Kepulauan Riau adalah Kinerja penyelesaian SP2D di bawah 1 jam menjadi kinerja yang perlu mendapatkan perhatian untuk diteruskan ditingkatkan kinerjanya.

Penilaian kinerja penyelesaian SP2D 1 Jam untuk bulan Juli tahun 2020 adalah 10,22, untuk bulan Agustus adalah 10,52 dan untuk bulan September adalah 7,97, telah terjadi penurunan yang signifikan pada bulan September 2020.

2. Jenis-jenis layanan yang diberikan.

Jenis layanan yang diberikan khususnya pada Seksi Pencairan Dana adalah penerimaan dokumen tagihan kepada kas negara (SPM), layanan ini menjadi layanan utama disamping layanan lainnya seperti Pengesahan SKPP, Pengesahan Hibah, Pengesahan Belanja BLU.

Layanan ini diberi nama Penyelesaian SP2D 1 Jam dan menjadi Janji Layanan KPPN Batam. Melibatkan 2 seksi pada KPPN yaitu Seksi Pencairan Dana dan Seksi Bank.

Layanan ini dimulai dari penerimaan dokumen yang dikirim oleh satuan kerja melalui Aplikasi SAS pada satuan kerja, kemudian dikirim secara elektronik dengan menggunakan media aplikasi e-spm.

Fungsi aplikasi e-spm sebagai interface bagi Aplikasi SAS pada satuan kerja dengan aplikasi SPAN pada KPPN.

Data dalam bentuk ADK dan dokumen SPM serta dokumen pendukung dikirim oleh satuan kerja melalui Aplikasi e-spm tersebut dan diterima oleh petugas FO-Konversi KPPN untuk diperiksa kebenaran dan kelengkapannya.

Jika sudah memenuhi persyaratan maka proses akan dilanjutkan pada petugas FO-Validator (Front Office-Validator) dimana data yang sudah dikonversi akan dilakukan validasi dengan data yang ada pada Aplikasi SPAN. Validasi yang dilakukan terkait data supplier, data kontrak maupun data tagihan itu sendiri.

Dilakukan pemeriksaan kebenaran kodifikasi, pembebanan anggaran, ketersediaan pagu, dan kebenaran penulisan spm. Proses upload data oleh petugas FO-Validator ini menjadi waktu awal pengukuran penyelesaian SP2D 1 jam.

Jika terjadi kesalahan pada SPM dalam proses oleh petugas FO-Validator ini akan dilakukan penolakan terhadap SPM tersebut. Proses ini disebut penolakan formal.

Proses selanjutnya berpindah kepada petugas MO-Reviewer (Middle Office-Reviewer). Pemeriksaan lebih lanjut terkait kebenaran SPM yang diajukan. Petugas MO-Review tidak mempunyai fungsi penolakan terhadap tagihan.

Jika masih ditemukan kesalahan, maka Petugas MO-Reviewer akan memberikan catatan khusus untuk dapat diambil tindakan pada proses yang akan dilakukan pada saat approving oleh Kasi Pencairan Dana.

Proses persetujuan pada Kasi Pencairan Dana akan menghasilkan file PMRT sebagai indikasi akhir dari proses pada seksi pencairan dana. Penolakan pada Kasi Seksi Pencairan Dana disebut penolakan substantif.

Selanjutnya proses akan berpindah Seksi Bank, berupa proses PPR dan Penerbitan SP2D. Jika proses penerbitan SP2D sudah selesai menunjukkan akhir proses dari SP2D 1 Jam.

3. Permasalahan yang muncul

Pada masa pandemi covid 19 ini, perubahan moda layanan SPM dari tatap muka menjadi non tatap muka menjadi isu utama terganggu kualitas kinerja disemua jenis layanan. Khusus layanan penyelesaian SP2D 1 Jam juga ikut terimbas. Proses validasi dari layar ke layar juga menjadi kendala utama yang memperlambat proses penyelesaian.

Pada masa pandemi covid 19 ini, satuan kerja tidak lagi datang ke KPPN dengan membawa dokumen fisik. Semua dokumen fisik sudah dijadikan dokumen digital yang disampaikan ke KPPN melalui media elektronik untuk dilakukan validasi.

Hal ini membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan melakukan validasi dokumen fisik ke layar.

4. Analisa Risiko dan Tantangan Penyelesaian SP2D 1 Jam

Risiko yang mungkin muncul dalam melakukan layanan non-tatap muka khususnya penyelesaian SP2D 1 Jam ini adalah durasi penyelesaian tagihan lebih lama akibat dari proses validasi yang membutuhkan waktu ekstra agar akurasi tetap terjaga.

Validasi yang dilakukan seharusnya dalam bentuk validasi dokumen fisik dengan data pada aplikasi SPAN yang muncul dilayar. Saat ini berubah menjadi

dokumen dalam format digital untuk divalidasi dengan data aplikasi SPAN yang muncul dilayar.

Proses validasi dari layar ke layar inilah yang menjadi penyebab bertambahnya waktu proses validasi.

Proses penyelesaian SP2D 1 Jam ini seharusnya tidak boleh terhalangi akibat kegiatan lain. Pada kenyataannya banyak kegiatan yang berkaitan ke tugas pokok dan fungsi lainnya mempunyai waktu yang bersamaan dengan proses SP2D 1 Jam tersebut.

Sehingga hal ini juga menjadi variabel pemicu keterlambatan penyelesaian SP2D 1 Jam. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengakselerasi penyelesaian SP2D dalam kondisi perubahan moda layanan ini sehingga janji layanan Penyelesaian SP2D 1 Jam dapat dipertahankan.

5. Langkah strategis penyelesaian SP2D 1 Jam

Sesuai dengan arahan dari Kantor Wilayah DJPB Provinsi Kepulauan Riau agar bisa dilakukan kolaborasi antara seksi pencairan dana dan seksi bank dan terus meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan penyelesaian SP2D 1 Jam.

Dilakukan pengukuran waktu dan maksimal jumlah dokumen yang dapat diproses sehingga memenuhi kuota waktu 1 jam mulai dari proses upload pada petugas FO-Validator sampai dengan proses penerbitan SP2D pada Kasi Bank.

Mengimplementasi konsep "Ban Berjalan". Konsep ini

adalah dengan memproses maksimal jumlah dokumen (yang sudah terukur) untuk satu kali proses mulai dari proses upload pada petugas FO-Validator sampai dengan penerbitan SP2D pada Kasi Bank.

Membuat komitmen dengan seluruh stakeholder internal KPPN, jika proses "Ban Berjalan" sedang berlangsung diharapkan tidak ada gangguan dari kegiatan lain yang memutus proses tersebut di tengah jalan sampai dengan SP2D terbit.

6. Monitoring dan Evaluasi

Langkah strategis yang dijalankan akan mempunyai hasil yang jelas dan terukur apabila dilakukan tindakan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan adalah melakukan pengawasan terhadap proses "Ban Berjalan".

Mengidentifikasi apa saja variable yang muncul berdasarkan situasi yang dinamis dan selalu berubah tersebut. Variabel tersebut antara lain waktu pengajuan spm, kegiatan lain yang harus dilaksanakan pada saat bersamaan, adanya petugas yang berhalangan hadir, masalah kualitas jaringan dan sarana prasarana.

Dari beberapa variabel yang teridentifikasi tersebut, dilakukan evaluasi secara berkala untuk dapat diambil langkah-langkah antisipasi ataupun perbaikan sehingga tidak mengganggu kepada durasi penyelesaian SPM menjadi SP2D.

KESIMPULAN

Kondisi kahar pandemi covid 19 adalah situasi yang tidak direncanakan. Namun sebuah organisasi yang handal harus siap menghadapinya. Pasti ada efek negatif dari kondisi-kondisi tidak normal tersebut terhadap sistem yang sudah berjalan secara baik dalam suatu unit organisasi.

Disitulah dituntut sumber daya dari suatu organisasi untuk dapat bersinergi mengantisipasi ataupun memperbaiki efek negatif yang mungkin timbul ataupun telah mempengaruhi sistem yang telah ada.

Salah satu indikator kinerja dan juga janji layanan dari KPPN Batam sebagai kantor layanan adalah penyelesaian SP2D 1 Jam. Kinerja pelayanan penyelesaian SP2D 1 jam ini juga tidak luput dari intrusi pandemi covid 19.

Melalui monev yang rutin dan terukur serta tindakan antisipatif maupun tindakan perbaikan yang responsif akan dapat mempertahankan janji layanan yang juga merupakan wujud kinerja suatu kantor layanan khususnya KPPN Batam yaitu Layanan SP2D 1 jam.

